



KETENTUAN

- Usia Masuk Pemegang Polis Tertanggung : Usia minimum 18 Tahun
- Usia minimum 6 bulan s.d. 65 tahun dengan ketentuan usia ditambah masa asuransi tidak lebih dari 73 tahun
- Masa Asuransi : 8 (delapan) tahun
- Masa Pembayaran Premi : 5 (lima) tahun
- Periode Pembayaran Premi : Bulanan, Tahunan & Sekaligus
- Uang Pertanggungan Tertanggung Anak : Maksimum Rp 1.000.000.000,-
- Uang Pertanggungan Tertanggung Dewasa : Maksimum Rp 5.000.000.000,-
- Premi : Mulai dari Rp 500.000,-*)

*) Premi Bulanan

BIAYA ASURANSI

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi terdiri dari biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya underwriting dan biaya- biaya lainnya.

APA ITU ASURANSI OPTIPRO PLUS



Produk asuransi dwiguna yang memberikan manfaat pembayaran uang pertanggungan Ketika Meninggal dunia, manfaat ketika mengidap penyakit kritis, manfaat pengunduran diri, dan pengembalian premi di akhir masa asuransi.

KEUNGGULAN

- ✓ Perlindungan jiwa atas risiko kecelakaan dan kematian wajar/sakit.
- ✓ Manfaat penyakit kritis.
- ✓ Uang Pertanggungan hingga Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- ✓ Pengembalian premi sebesar 105% dari total yang dibayarkan pada akhir masa asuransi.
- ✓ Pembayaran manfaat mengundurkan diri dalam pertanggungan asuransi.



MANFAAT PRODUK ASURANSI OPTIPRO PLUS

A. Manfaat Utama

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.
2. Apabila Tertanggung mengidap penyakit kritis**) yang dipertanggunkan pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 50%.
3. Pengembalian Premi Apabila Tertanggung tetap hidup hingga akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 105% dari total premi yang dibayarkan (tidak termasuk tambahan biaya risiko asuransi.) *jika ada

***) Penyakit Kritis yang ditanggung adalah :

- Kanker
- Stroke
- Serangan Jantung
- Gagal Ginjal
- Hepatitis Fulminant

B. Manfaat Pengunduran Diri

Dalam hal pertanggungan menjadi berakhir akibat pemegang polis mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar premi, maka BRI Life akan membayarkan nilai tunai dengan besaran premi yang telah dibayarkan dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana berikut :

TABEL MANFAAT PENGUNDURAN DIRI

CARA BAYAR BULANAN

Awal Tahun Polis	Nilai Tunai (% dari premi tahunan)
1	-
2	-
3	15%
4	35%
5	60%
6	100%
7	150%
8	200%

CARA BAYAR TAHUNAN

Awal Tahun Polis	Nilai Tunai (% dari premi tahunan)
1	-
2	-
3	25%
4	50%
5	75%
6	100%
7	150%
8	200%

CARA BAYAR SEKALIGUS

Awal Tahun Polis	Manfaat Pengunduran Diri (% Dari Premi Sekaligus)
1	50%
2	50%
3	60%
4	60%
5	70%
6	70%
7	80%
8	80%

CATATAN

1. Asuransi OptiPro Plus dapat dimiliki lebih dari 1 Polis dengan total Uang Pertanggungan produk ini tidak lebih dari maksimum Uang Pertanggungan berdasarkan kategori usia masuk tertanggung.
2. Disarankan agar premi selalu dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo sehingga pertanggungan tidak menjadi batal.
3. Ilustrasi di atas bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
4. Manfaat penyakit kritis hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500 - 087
 WhatsApp : 0811 - 935 - 0087 (Text Only)
 Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk-in (datang secara langsung) ke Customer Care PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILiaN Lantai 2
 Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet
 Jakarta Selatan 12870

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



ASURANSI OPTIPRO PLUS

PENGECUALIAN

1. Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

- Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri diri atau pencideraan diri oleh tertanggung tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar / waras ataupun dalam keadaan tidak sadar / waras;
- Pengecualian (Risiko yang Tidak Dijamin) lainnya mengacu pada Polis.

2. Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Kritis dengan kondisi sebagai berikut:

- Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai pertanggungan Asuransi;
- Penyakit kritis yang dialami oleh tertanggung sebelum tanggal mulai asuransi;
- Pengecualian (Risiko yang Tidak Dijamin) lainnya mengacu pada Polis.

PROSEDUR KLAIM

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau BRI Life Call di 1500087. Formulir Klaim juga diunduh di website kami www.brilife.co.id;
- Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap;
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di Polis Anda;
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor Layanan PT. Asuransi BRI Life.

PROSEDUR KLAIM

No	Dokument yang disyaratkan	Klaim Meninggal Dunia	Klaim Penyakit Kritis
1	Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;	✓	✓
2	Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;	✓	✓
3	Bukti diri yang sah dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan (KTP/SIM/Passport);	✓	
4	Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;	✓	
5	Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada);	✓	
6	Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan);	✓	
7	Surat Kuasa Penerima Pembayaran Manfaat Asuransi kepada salah seorang Termaslahat (apabila Termaslahat lebih dari satu) yang disediakan oleh BRI Life;	✓	
8	Fotokopi legalisir surat keterangan kematian dari kelurahan/Fotokopi akta kematian yang sudah bercode dari DISDUKCAPIL;	✓	
9	Asli surat Keterangan Dokter (Resume Medis) apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit;	✓	
10	Surat visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;	✓	
11	Berita Acara Kepolisian apabila Tertanggung mengalami kecelakaan kecelakaan yang diproses pihak Kepolisian;	✓	
12	Surat Kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;	✓	

13	Resume medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI LIFE;		✓
14	Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;		✓
15	Fotokopi identitas (KTP / SIM / Passport dari Pemegang Polis / Termaslahat) yang masih berlaku;		✓
16	Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaslahat;	✓	✓
17	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi;	✓	✓



PEMBAYARAN KLAIM



- BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus.
- Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRILife akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim.



ILUSTRASI MANFAAT ASURANSI OPTIPRO PLUS

Bapak Rustam, seorang pekerja swasta berusia 42 tahun membeli produk Asuransi OptiPro Plus dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp297.619.048,- untuk pertanggungan dirinya sendiri. Pertanggungan Asuransi OptiPro Plus berlaku selama 8 tahun dengan masa pembayaran premi selama 5 tahun. Bapak Rustam memilih cara bayar Premi tahunan dan diwajibkan untuk membayarkan premi sebesar Rp 30.000.000,-



Dalam hal terjadi risiko:

- Apabila pada tanggal 29 April 2025 (tahun ke-3 pertanggungan) Rustam didiagnosa penyakit Stroke maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp148.809.524,- Pertanggungan asuransi jiwa tetap berlaku dan diwajibkan untuk membayarkan premi lanjutan.
- Apabila pada tanggal 20 Agustus 2028 (tahun ke-6 pertanggungan) Rustam mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan meninggal dunia:
 - dalam hal sudah pernah mengajukan dan dibayarkan manfaat penyakit kritis yang ditanggung oleh Asuransi OptiPro Plus, maka BRI Life akan membayarkan sisa manfaat sebesar 50% Uang Pertanggungan Pertanggungan yaitu Rp 148.809.524,-. Selanjutnya pertanggungan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.
 - dalam hal belum pernah mengajukan dan dibayarkan manfaat penyakit kritis yang ditanggung oleh Asuransi OptiPro Plus, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Yaitu Rp 297.619.048,-. Selanjutnya pertanggungan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.
- Dalam hal Rustam tetap hidup pada 19 September 2030, maka BRI Life akan membayarkan pengembalian premi 105% dari total premi dibayarkan yaitu sebesar :

$$105\% \times (\text{Rp}30.000.000,- \times 5) = \text{Rp}157.500.000,-$$
 Adapun, pembayaran manfaat ini tidak memperhitungkan tambahan biaya risiko asuransi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Polis memutuskan untuk mengundurkan diri atas pertanggungan asuransi pada awal tahun ke-5 maka akan dibayarkan nilai tunai sebesar 75% dari premi Tahunan yaitu :

$$75\% \times \text{Premi Tahunan}^*) = x \ 75\% (\text{Rp}30.000.000,-) = \text{Rp}22.500.000,-$$

Adapun, pembayaran manfaat ini tidak memperhitungkan tambahan biaya risiko asuransi (jika ada).

*) Premi belum termasuk tambahan biaya risiko asuransi (jika ada)

